



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Jend. PAHLAWAN NO.48 A Telp/Fax (0511) 4799873 Kode Pos 70513

M A R A B A H A N

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 188.4/ 05 /BPBD/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DAN INDIKATOR KINERJA (IK)

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

4. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala. Nomor : 188.4/07 /BPBD/2018 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
pada tanggal : 4 Januari 2020

Kepala Pelaksana
Badana Penanaggulungan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Sumarno, S.Sos, MM
Pembina TK 1 / IV.b
NIP. 196311021985031010